

**PEMERINTAH MENJAMIN SUMBER DAYA AIR YANG BERKELANJUTAN
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

LAURENSIUS ARLIMAN S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *Water is a part of human rights. Getting clean water, not just talk, enjoying the right to clean water must be sustainable. This is also explained in Article 33 paragraph (3). After going through a series of hearings, the Constitutional Court annulled the validity of Law no. 7 of 2004 concerning Water Resources, because it does not comply with the six basic principles of limiting the management of water resources. Based on the Decision of the Constitutional Court Number 85/PUU-XII/2013. This journal uses the Normative Juridical research method, which will dissect the applicable rules. The government in providing policies regarding water resource management regulations is important as a step to maintain sustainable water resources. Participation of the Government, both the Central Government and the Regional Government, and the widest possible involvement of the community and the business world, including cooperatives, state-owned enterprises, regionally-owned enterprises and private enterprises, are deemed necessary in the Management of Water Resources. In line with democratic principles, the community is not only given a role in planning, but also plays a role in the process of planning, construction, operation and maintenance, monitoring and supervision of the management of water resources.*

Keywords: *Government, Water Resources, Human Rights.*

Abstrak: Air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Mendapatkan air bersih, tidak hanya wacana saja, menikmati hak untuk air bersih harus berkelanjutan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3). Setelah melalui serangkaian dengar pendapat, Mahkamah Konstitusi membatalkan keabsahan keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam jurnal ini memakai metode penelitian Yuridis Normatif, yang akan membedah aturan-aturan yang berlaku. Pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan Sumber Daya Air menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Peran serta Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan pelibatan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta dianggap perlu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan perencanaan saja namun berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Kata Kunci: Pemerintah, Sumber Daya Air, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat melimpah dan tidak akan pernah habis serta akan tetap ada sepanjang usia alam itu sendiri, yaitu: manusia, sinar matahari, tanah, hutan, dan laut. Sebagai modal dasar pembangunan nasional, sumber daya alam tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam juga harus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni: pembangunan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, negara bukanlah pemilik tetapi dalam memaknai pasal tersebut hanyalah memberikan sebatas hak penguasaan kepada negara. Makna dari: “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sudah jelas membatasi kewenangan negara, bahwa negara mengelola sumber daya air ini untuk kemakmuran rakyat. Jadi kedudukan Negara dalam hal ini adalah wali amanat (*trustee*) dari kekayaan alam berupa air, antara lain, yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 mengadopsi prinsip air sebagai barang publik (*Chalid, Hamid, 2009*)

Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam: 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; 2) UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan; 3) UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen; 4) UU Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 5) UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6) UU Nomor 20 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan; 7) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 9) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan; 10) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 11) UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; 12) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 13) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 14) UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights*; dan 15) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kini banyak daerah mengalami darurat air akibat kemarau panjang, termasuk kondisi waduk beberapa waduk utama. Dari 16 waduk utama Indonesia, sebagian mengalami deficit pada elevasi seperti waduk Sermo di Jawa Timur dengan penurunan dari 18 juta m³ menjadi sekitar 14 juta m³ dan waduk Keuliling di Sulawesi Selatan memiliki kondisi yang sama, belum lagi daerah-daerah tandus seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyebab utama bukan sekedar siklus alam, melainkan juga kerakusan manusia memabat hutan yang menyebabkan daya resap air kedalam tanah diarea hutan semakin mengecil. Padahal secara potensial kita memiliki kekayaan sumber daya air yang amat besar. Hingga 2013 kita memiliki sekitar 18 wilayah sungai, yakni kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dan 700 lebih daerah aliran sungai (DAS) yakni wilayah daratan yang meruapakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai. Selain itu kita juga masih memiliki 1.458 danau yang dijadikan situ (untuk air baku dan irigasi) dengan kapasitas tampung antara 7 juta dan 600 juta m³. Namun diakui banyak danau/situ yang harus direvitalisasi karena dalam kondisi kritis akibat ulah manusia, seperti Danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Batur, Poso, dan Sentani (*Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2013*).

Atas dasar hal diatas Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Karyawan (SOJUPEK), Rachmawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, mantan Menteri Pemuda Olahraga Adyhaksa Daut, serta beberapa pemohon individu lainnya mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA). Pengujian ini dipicu dengan adanya penyelewengan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara 058.059.060.063/PUU-II/2004 dan perkara 008/PUU-III/2005.

Sidang perdana yang dipimpin Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya, Syaihfrul Bakri, mempersoalkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Syaihfrul Bakri menyatakan bahwa ketentuan yang diatur oleh PP tersebut telah menyimpang dari penafsiran MK yang tertuang dalam pertimbangan putusan PUU Sumber Daya Air yang telah diputus pada 2005 lalu. Setelah melalui serangkaian sidang, MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. MK Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945.

Pertimbangan tersebut MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dalam pokok permohonannya, para pemohon menjelaskan ada penyelewengan terhadap pertimbangan MK dalam putusan perkara 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan perkara 8/PUU-III/2005, perihal pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penyelewengan norma tersebut berdampak dalam pelaksanaannya yang cenderung membuka peluang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. Sejak terbitnya PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, semakin menegaskan kuatnya peran swasta dalam pengelolaan air. Padahal, UU SDA menegaskan, pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga penyelenggaranya adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Hak Guna Pakai Air menurut UU SDA hanya dinikmati oleh pengelola yang mengambil dari sumber air, bukan para konsumen yang menikmati air siap pakai yang sudah didistribusikan

Akibat dari putusan MK tersebut, Pemerintah akan merenegoisasi kontrak kerja sama pemanfaatan sumber air bersih. Hal itu untuk mendukung pemerintahan daerah menyediakan air bersih bagi masyarakat. Renegoisasi ini menungkinakan pemutusan kerja sama dengan pihak swasta yang selama ini menguasai sumber air. Selain menyesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan) yang kembali diberlakukan, regenoisasi untuk membatasi perusahaan air oleh swasta demi mengembalikan penguasaan pemerintah atas air sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam mengantisipasi potensi kekisruhan atau kekhawatiran pelaku usaha ihwal putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengaturan Sumber Daya Alam, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah. Keberadaan PP penyesuaian dinilai krusial, lantaran UU Pengairan yang otomatis kembali berlaku tidak sesuai dengan kondisi terkini, karena aturannya kurang spesifik dan memiliki instrument yang sedikit.

Atas pemaparan hal diatas, maka sangat menarik sekali untuk meneliti mengenai pemenuhan Hak Sumber Daya Air sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, terutama pasca MK membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan mengembalikan pengaturan tentang SDA ini kembali ke undang-undang sebelumnya, yaitu UU Pengairan, yang dirasa kurang efisien dengan keadaan kehidupan sekarang ini.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekanto, Soerjono, 2008). Selanjutnya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi-materi hukum yang ada relevansinya dengan penelitian. Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut. Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Sumber Daya Air Oleh Negara Kepada Warga Negara

Salah satu latar belakang pengakuan hak asasi manusia atas air adalah kelangkaan air (*water scarcity*). Menurut data awal dekade ini, sekitar tahun 2000, perhitungan air di dunia dapat diperkirakan menjadi 2,5% air tawar (*freshwater*) dan 97,5% merupakan air laut (*saltwater*). Dari 2,5% air tawar tersebut, 87% nya merupakan es/*glaciers* permanen. Sisanya sekitar 13% merupakan air darat dan air danau/sungai yang terdapat risiko tercemar polusi (*Shiklomanov, Rodda, 2003*). Perkiraan lain yang timbul berdasarkan konfigurasi distribusi air tersebut, dan juga dikarenakan perubahan iklim global, maka kelangkaan air (*water scarcity*) akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan. Di sisi lain, penduduk terus bertambah dan kebutuhan lahan pertanian untuk memberi makan penduduk bumi juga semakin bertambah pula (*Rosemary Lyster, 2004*). Data tersebut didukung oleh banyak hasil studi. Salah satunya adalah suatu riset yang dibuat oleh *International Water Management Institute* (IWMI), sebuah pusat penelitian di bawah badan bernama *Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR) (<http://www.cgiar.org>). Dari hasil penelitiannya, IWMI mendapati bahwa sepertiga penduduk dunia diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yang parah dalam jangka sampai dengan tahun 2025 (*Seckler, David, 1998*).

Kelangkaan dari air itulah yang mendorong badan-badan keuangan internasional dan negara-negara pemodal itu membawa masuk air ke dalam kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa semakin langka suatu benda, semakin tinggi nilai ekonominya. Seolah-olah mereka -Bank Dunia dan negara- negara pemodal- menafikan bahwa air memiliki sifat sebagai barang/benda public. *World Health Organization* (WHO) telah menegaskan bahwa harga air harus terjangkau. Harga air tidak boleh lebih dari 3-5% pengeluaran seorang warga. Namun di Cochabamba, Bolivia seorang warga harus mengeluarkan sekurangnya 25% untuk membayar kebutuhan airnya akibat terjadinya kelangkaan sumber air (*WHO, 2000*). Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut, organisasi internasional mengambil langkah menetapkan bahwa air tidak lagi sebagai barang ekonomi tapi air harus dianggap sebagai hak sosial dan budaya. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: 1) menganggap hak atas air sebagai sub ordinat dari hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional tentang hak asasi, 2) menganggap hak atas air sebagai sub ordinat dari hak lainnya, misalnya hak sosial dan budaya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, atau 3) menganggap air sebagai hak yang berdiri sendiri, sehingga negara wajib untuk menjamin pemenuhannya (*WHO, 2000*).

Tahun 2002, the *ECOSOC Committee on Economic, Social and Cultural Rights* menyampaikan sebuah pernyataan bahwa "*The Committee has been confronted continually with widespread denial of the right to water (...)*." Lembaga yang berada dalam naungan PBB tersebut kemudian menerbitkan "*General Comments on the Right to Water*" (General Comments No.15/GC-15) yang antara lain memuat pernyataan (*UN ECOSOC, 2002*): *The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related disease and provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.* Inilah kesempatan pertama hak atas air secara eksplisit disebut sebagai hak asasi manusia dalam sebuah dokumen resmi. GC-15 ini bukanlah sebuah perjanjian, tapi merupakan hasil interpretasi *Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)* atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR*). ICESCR merupakan produk hukum yang mengikat, tetapi GC-15 tidak demikian, walaupun pada gilirannya CESCR/ECOSOC dapat menerapkan langkah-langkah yang dapat 'memaksa' negara-negara untuk melaksanakan Kovenan itu berdasarkan interpretasi ECOSOC. Hal ini dimungkinkan karena GC-15 didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam ICESCR dan ketentuan umum DUHAM seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan (*Chalid, Hamid, 2009*).

Terkait dengan peran negara sebagaimana "dipaksa" oleh GC-15, pada dasarnya, negara memiliki 3 kewajiban dalam pemenuhan hak asasi, yaitu: 1) kewajiban untuk menghormati hak asasi, 2) melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dari pihak ketiga dan 3) kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut (*Williams, Mellina, 2007*). Belakangan timbul pendapat bahwa bila negara tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia atas air, maka penyediaan air dilakukan oleh pihak ketiga. Negara harus melakukan pengaturan terhadap kepatutan penguasaan terhadap sumber air, keterjangkauan harga, jaminan terhadap kesehatan air. Demi terwujudnya hal-hal tersebut, suatu sistem pengaturan harus dibuat. Dapat pula dibentuk suatu badan pengawas independen, partisipasi publik, dan sanksi terhadap pelanggaran.

Pada intinya, setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait pemanfaatan air justru menjadikan air sebagai "*Economic goods*". Komersialisasi dan privatisasi pelayanan air bukanlah menjadi suatu barang yang haram sepanjang hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan air bersih sehingga meningkat pula akses masyarakat terhadap air. Seharusnya pemerintah daerah dapat memahami bahwa komersialisasi sumber daya air dengan menetapkan tarif air minum yang melebihi batas kemampuan dan kewajaran masyarakat justru mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya air, khususnya air bersih dan air minum. Masyarakat miskin dan marginal menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gagalnya pemenuhan hak atas air oleh Negara. Untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak atas air oleh negara selain dari sudut pandang otoritas eksekutif, maka perlu dilihat putusan-putusan pengadilan yang dapat mencerminkan pemenuhan hak atas air terutama pasca dihapusnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusional dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

2. Peran Negara dalam Memenuhi Sumber Daya Air

Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan. Pengelolaan SDA dianggap sangat penting didalam pemerintahah Negara. Berdasarkan asas tanggung jawab negara, negara akan menjamin pemanfaatan SDA yang nantinya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan sebagai tujuan dilaksanakannya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung arti, sebagai berikut: 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya air yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;

2) Negara menjamin hak warga negara atas air yang bersih dan sehat; 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang menimbulkan pencemaran; dan 4) Negara mengawasi perusahaan ataupun masyarakat perorangan yang membuang limbah ke sumber air.

Meskipun di atas dijelaskan yang memegang peran penting dan utama dalam pengelolaan SDA adalah pemerintah, serta ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sebagai masyarakat Indonesia kita juga mempunyai kewajiban untuk mengelola dan bertanggungjawab menjaga kebersihan dan pengelolaan air. Agar nantinya antara masyarakat dan pemerintah memiliki sinergisitas yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan negara yang sejahtera. Ada banyak sekali sebenarnya yang dapat kita lakukan dalam rangka mengelola SDA, antara lain tidak mencemari air, memakai air seperlunya, tidak membuang sampah ke sungai, melaporkan kepada pihak yang terkait apabila ada perusahaan atau masyarakat perorangan yang mencemari sumber air.

Banyak sekali sebenarnya program-program pemerintah kita yang sebenarnya telah direncanakan dalam rangka mengelola SDA dan menjaga lingkungan. Contohnya, program kali bersih, program satu orang untuk seribu pohon, program tentang pengelolaan sampah, dll. Namun sekali lagi masyarakatlah yang harus menjalankan program-program tersebut agar nantinya tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasi. Sehingga yang menjadi aktor perubahan untuk negeri ini bukanlah pemerintah namun masyarakatnya itu sendiri. Pemerintah hanya menjadi fasilitator dari perubahan menuju lebih baik tersebut.

Faktanya, yang terjadi di Indonesia justru masyarakat enggan berubah dan hanya menyalahkan pemerintah. Tidak sedikit rakyat yang hanya memprotes kinerja pemerintah, namun tidak banyak pula masyarakat yang mau menjalankan program-program pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seharusnya antara pihak pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi. Memang peran masyarakat adalah sebagai pengawas kinerja dari pemerintahan tersebut, namun tidak sepatutnya pula masyarakat hanya duduk manis dan mengawasi kinerja pemerintah dan menunggu negeri ini berubah menjadi lebih baik.

Perubahan peran Pemerintah dari institusi penyedia jasa (*service provider*) menjadi institusi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha (*enabler*) agar memiliki kemampuan dalam menyediakan kebutuhan air dan menunjang kegiatan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pengguna air untuk mengelola dan melestarikan potensi-potensi sumber daya air. Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai persoalan yang berhubungan berbagai macam penggunaan dari berbagai macam sektor (pertanian, perikanan, industri, perkotaan, tenaga listrik, perhubungan, pariwisata, dan lain-lain) baik yang berada di hulu maupun di hilir cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini telah banyak menimbulkan *dispute* antar sektor maupun antar wilayah, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari adanya *conflict of interests* yang tajam serta tidak berjalannya fungsi koordinasi yang baik.

Memperhatikan adanya ketidakseimbangan jumlah ketersediaan air diatas, maka jumlah ketersediaan air dan besarnya kebutuhan akan air perlu dikelola sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya memenuhi kriteria keterpaduan secara fungsional ruang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang memadai untuk mencapai pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan. Upaya pengelolaan SDA yang bisa dilakukan oleh manusia pada dasarnya meliputi beberapa tindakan berikut: 1) Menggunakan secara bijak; 2) Tidak mengeksploitasi SDA dengan serakah; 3) Menjaga kelestarian sumber daya air dengan memperhatikan prinsip-

prinsip keselamatan lingkungan; 4) Melakukan pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang (*recycling*); dan 5) Melakukan penelitian dan penemuan untuk mendapatkan berbagai teknologi yang dapat menyelamatkan bumi dari kelangkaan SDA.

Menurut penulis kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan SDA khususnya permasalahan pemenuhan SDA dapat meliputi :

1. Pemerintah harus Membuat Regulasi yang lebih bagus lagi mengenai Sumber Daya Air, agar sesuai dengan perkembangan kehidupan sekarang;
2. Membuat Regulasi Peraturan Daerah tentang Sumber Daya Air;
3. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air;
4. Penerapan dokumen pengelolaan Sumber Daya Air dalam proses perijinan, dalam pemanfaatan Sumber Daya Air;
5. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan Sumber Daya Air;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholders*;
7. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum Sumber Daya Air;
8. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran Sumber Daya Air;
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia terhadap pemahaman Sumber Daya Air;
10. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Air;
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) seperti pengetahuan serta keterampilan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan program CSR;
13. Mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang ada, dengan mendorong mereka melakukan corporate social responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat UU perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR;
14. Pemerintah mengkampanyekan Cinta Indonesia Cinta Sumber Daya Air, seperti buang sampah jangan disungai, buanglah pada tempatnya, tentunya dengan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar (tanpa pandang levelitas).

Namun sekali lagi bahwa hal-hal di atas akan terealisasi hanya dengan peran aktif dan partisipasi dari masyarakat secara langsung. Jika tidak ada peran aktif dari pemerintah bukan tidak mungkin bahwa hal-hal di atas hanya akan menjadi sebuah wacana belaka. Pemanfaatan SDA secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di Indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal penting dalam menjaga SDA yang berkelanjutan.

D. Penutup

Pemerintah sebagai pemegang kendali perundang-undangan dan pengatur tata hidup berbangsa dan bernegara, telah membuat berbagai ketetapan dan peraturan dalam upaya menjaga dan mengelola Sumber Daya Air di Indonesia. Perundang-undangan tersebut dibuat untuk mengatur setiap badan usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air agar ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab menindak tegas para eksploiter yang melanggar aturan dan mengeksploitasi tanpa izin dan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pemanfaatan Sumber Daya Air secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam semua penduduk di Indonesia. Oleh karena itu peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan

Sumber Daya Air menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Peran serta Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan pelibatan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta dianggap perlu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan perencanaan saja namun berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Daftar Pustaka

- Chalid, Hamid , 2009, *Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FHUI, Jakarta: Program Pasca Sarjana Strata 3.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2013, *Buku Informasi Statistika, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia* , Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Lyster, Rosemary, 2004, "The Current Status of Water Law in New South Wales." *Makalah dalam seminar tentang Water Law Reform in New South Wales*, the Faculty of Law, the University of Sydney, dapat diakses di <http://www.water.nsw.gov.au/Water-management/Law-and-policy/Law-and-Policy/default.aspx>.
- Seckler, David, 1998 *et.al*, *World water demand and supply, 1990 to 2025: Scenarios and issues*. Research Report 19. Colombo, International Water Management Institute.
- Shiklomanov dan Rodda, 2003, dapat diakses di http://www.greenfacts.org/en/water_resources/figtable_boxes/8.htm.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. *The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)* <http://www.cgiar.org>. diakses pada tanggal 25 Mei 2015.
- UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, *General Comments No. 15: The Rights to Water*.
- WHO, 2010, *The Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000*, Geneva.
- Williams, Mellina, 2007, "Privatization and The Human Right to Water: Chal.lenges for The New Century," *28 Michigan Journal of International Law* 469.